



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bener Kelipah, 17 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kampung Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Railawati, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Masjid No. 54 Kampung Bale Redelong Kecamatan Bukit, 24581 Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2020 **selanjutnya disebut sebagai Penggugat;**

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pantan Jerik, 21 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, **sebagai Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa/Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong pada tanggal 05 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 130/Pdt.G/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 22 April 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/IV/2018, yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejak sebelum melangsungkan Perkawinan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal bersama di kampung Kung, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah.
4. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1(Satu) orang anak, yaitu:
 - Anak Penggugat dan Tergugat Tempat tanggal lahir Bener Kelipah Utara, Tanggal 10-05-2019, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
5. Pada Awal Perkawinan, kehidupan perkawinan Penggugat dan tergugat berlangsung Harmonis, sebagaimana diharapkan setiap pasangan suami istri lainnya. selbihnya mulai perselisihan dan pertengkaran;
6. bahwa pada bulan 5 (Lima) Mei 2019 Penggugat mulai cek-cok dengan Tergugat
7. Bahwa Penggugat Merasa resah karena Tergugat sering melakukan Perjudian dan Meminum Minuman Keras (MIRAS), Keluar Malam dan Melakukan Perselingkuhan ;
8. Bahwa akibat percekocokkan Penggugat dan Tergugat didamaikan dengan Syarat Penggugat dan Tergugat pindah ke alamat Peggugat yakni di Kampung Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
9. Bahwa pada tanggal 22 November 2019 ternyata Tergugat tidak merubah sikapnya dan timbul pertengkaran kembali dan Tergugat pergi dari rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak lagi bersama Penggugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menurut penggugat, gugatan perceraian penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP NO. 9 Tahun 1974 pasal 119 (a) yang berbunyi: *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

11. Bahwa menurut pasal 105 KHI, *pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya.* Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan dua anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, berumur 2 tahun (Perempuan) tempat tanggal lahir Kampung Bener Kelipah Utara 10-05-2019.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang dtunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak I Bain Sugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat) berdasarkan Hukum yang berlaku;
3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas Hadhanah (Penguasaan dan Pemeliharaan) anak Penggugat yang bernama;
 - Anak Penggugat dan Tergugat Tempat tanggal lahir Bener Kelipah Utara, Tanggal 10-05-2019, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah
4. Menghukum Tergugat untuk mentaati Putusan ini;
5. Menetapkan Biaya Perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilakukan yang dipimpin oleh hakim mediator **Hasbullah Wahyudin, S.H.I** dan menurut laporan mediator tertanggal 30 Juni 2020 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatannya Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik tertulis Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Tergugat, hak asuh anak yang bernama Faiza Aqila Putri berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, atas selesainya jawab-menjawab dilanjutkan pada pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2020/MS.Str



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriana (Penggugat) NIK 1117055703940001 tanggal 22-01-2019 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/IV/2018 tanggal 22 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
- Asli Surat Perselisihan Suami Istri Nomor B.109/01.19.3/PW.01/02/2020 tanggal 13 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut tanpa meterai (Bukti P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 1104-LT-09012020-0003 tanggal 09 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 **Saksi 1 Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-istri karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kampung Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, atas dasar laporan dari Penggugat kepada saksi, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran atas kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh Keluarga dan berhasil damai, kembali kejadian pertengkaran terulang lagi pada tanggal 22 November 2019 atas kejadian tersebut Tergugat pulang kerumah orangtua ke kabupaten Aceh Tengah hingga sekarang;
- Bahwa anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, berumur 2 tahun (Perempuan) selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak memperhatikan nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau menjadi pasangan suami-istri lagi;

Saksi 2 **Saksi 2 Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani (Imam Dusun), bertempat tinggal di Kampung Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Imam Kampung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Bener Meriah waktu menikah saksi hadir dan sekarang mereka telah memiliki satu orang anak yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal bersama di Kampung Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak bulan Mei 2019 sering terjadi pertengkaran rumah tangga;
- Bahwa puncaknya pada tanggal 22 November 2019 Tergugat pulang kerumah orangtuanya sejak saat itu mereka pisah rumah hingga

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang, selama pisah Tergugat tidak memperdulikan nafkah Penggugat;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan aparat desa namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi menjadi pasangan suami-istri lagi;
- Bahwa Penggugat ingin mengasuh anak yang **Anak Penggugat dan Tergugat**, berumur 2 tahun (Perempuan);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh kebun kopi dan berdagang;
- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung yang memiliki sifat dan sikap yang baik;

Saksi 3 **Saksi 3 Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani (Kadus), bertempat tinggal di Kampung Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai Kadus tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Kampung Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri sah memiliki satu orang anak yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah tidak satu rumah dengan Tergugat sejak 22 November 2019, Tergugat pulang kerumah orangtuannya sejak saat itu mereka pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memperdulikan nafkah Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan aparat desa namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2020/MS.Str



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi menjadi pasangan suami-istri lagi;
- Bahwa Penggugat ingin mengasuh anak yang **Anak Penggugat dan Tergugat**, berumur 2 tahun (Perempuan);
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Bidan;
- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung yang memiliki sifat dan sikap yang baik;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak keberatan;

Bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti setelah diberi kesempatan dan waktu cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya kesimpulan dari Penggugat yang menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya Tergugat tidak keberatan bercerai, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator **Hasbullah Wahyudin**, S.H.I dan menurut laporan mediator tertanggal 30 Juni 2020, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, atas gugatan tersebut Tergugat menjawab secara lisan pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan tetap pada gugatannya dan atas Replik tersebut Tergugat dalam Duplik tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 - P.4 serta tiga orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat P.1, P.2 dan P.4 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar tanggal 22 April 2018, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 tidak bermeterai sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** telah memenuhi syarat formil dan materil sekaligus merupakan akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait P.4, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** masih dibawah umur terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat dan Saksi 3 Penggugat** ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 175 R.Bg. Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 22 April 2018;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kampung Bener Kelipah Utara, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1(Satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat mulai ada percekocokkan rumahtangga yang puncaknya Tergugat pada tanggal 22 November 2019 bertengkar dengan Penggugat lagi hingga Tergugat pergi dari rumah bersama pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa Penggugat tidak mau disatukan lagi sebagai pasangan suami-istri dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan anak diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/IV/2018, yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 2018 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat
- Bahwa Tergugat tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta tidak saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejjiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pernyataan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طليقة بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan "tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi" hal tersebut sesuai dengan kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, pada hal menolak mafsadat diutamakan dari pada menarik maslahat, sesuai dengan qaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat".

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat hanya akan menimbulkan kerusakan baik psycologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, dengan demikian gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hak Asuh anak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya/Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal gugatan Penggugat tentang petitum nomor 3 dan melihat anak tersebut masih dalam usia dibawah 12 tahun yaitu anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** bukti P.4 sekarang dalam keadaan aman dan nyaman dengan Penggugat dan Tergugat sendiri tidak keberatan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, demi kebaikan anak tersebut berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia dan persangkaan hakim, Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia jo pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab atas anaknya untuk memelihara, menumbuh kembangkan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat** lahir tanggal 10 Mei 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat (**Penggugat**) dengan tidak menghalangi hak akses dan komunikasi Tergugat (**Tergugat**) untuk menemui anak tersebut;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Syahrul Muhajir, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Kuasa Penggugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

NOR SOLICHIN, S.HI

SITI SALWA, S.H.I

dto

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

dto

SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)